

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Orang atau Badan sebagai wajib retribusi ditetapkan dengan Surat Tugas oleh Kepala Dinas.
- (2) Wajib Retribusi berkewajiban melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Kepala Dinas untuk menentukan jangka waktu, kewajiban, tanggung jawab, hak, dan sanksi dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada pengguna jasa parkir ditepi jalan umum.
- (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan perhitungan potensi retribusi parkir pada lahan yang dimohon wajib retribusi.

- (4) dihapus.
- (5) dihapus.

- 2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hasil kajian potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sebagai dasar perhitungan dan atau penetapan perhitungan besaran Retribusi Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan Umum.
- (2) Lahan parkir yang tidak termasuk dalam kajian potensi pendapatan parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara proposional dan profesional dengan memperhatikan kenyataan dilapangan berdasarkan formulir pendataan objek retribusi daerah.
- (3) Apabila terjadi keadaan luar biasa/force majeure/bencana alam atau bencana nonalam maka perhitungan untuk penetapan pendapatan retribusi parkir dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu dengan perhitungan ulang dan/atau dengan surat perjanjian yang baru.
- (4) Perhitungan Retribusi dalam 1 (satu) bulan:
 - a. Satuan Ruang Parkir x Intensitas x Tarif Parkir x senin sampai dengan jumat bukan hari libur 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan=nilai bruto; dan
 - b. Satuan Ruang Parkir x Intensitas x Tarif Parkir x sabtu minggu dan hari libur nasional 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan=nilai bruto.
- (5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sejumlah 100% (seratus perseratus) dari nilai bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran 40% (empat puluh perseratus) dari nilai bruto merupakan pendapatan Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Besaran 60% (enam puluh perseratus) dari nilai bruto merupakan imbal jasa bagi wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Besaran retribusi yang disetor ke kas daerah dan insentif bagi wajib retribusi akan dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali berdasarkan hasil kajian potensi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Ketentuan Bab IX diubah, sehingga Bab IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN, DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis atau kupon atau print out.
 - (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan porporasi dari instansi terkait.
6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) yaitu Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, dan Pasal 15D, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran tunai; dan
 - b. pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir ke juru parkir dengan menggunakan uang tunai; dan
 - b. kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis atau kupon atau print out.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pembayaran retribusi parkir menggunakan uang digital dan/atau sejenisnya secara online yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan yang resmi; dan
 - b. kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis atau kupon atau print out.

Pasal 15B

- (1) Penyetoran retribusi oleh wajib retribusi ke rekening Dinas pada tempat yang disediakan Bank Jatim; dan
- (2) Penyetoran retribusi oleh wajib retribusi dengan menggunakan bantuan aplikasi online.

Pasal 15C

- (1) Pengelolaan retribusi memperhatikan asas efektif, efisien, sistematis, transparan dan akuntabel; dan
- (2) Tata cara pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 15D

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 15B ayat (1) adalah rekening perantara.
- (2) Rekening perantara dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap hari kerja.

- (3) Penetapan rekening perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
7. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 25 Maret 2021
WALI KOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 25 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

TTD

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 22/C